



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN  
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAHAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Laham;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAHAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Laham yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Laham adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu)
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala UPTD Puskesmas Laham.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktek pendidikan kesehatan.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa menginap, baik di dalam dan diluar gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Laham.

10. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan / kandungan.
11. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut Tarif adalah imbalan yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Laham atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
12. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
13. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas Laham.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas Laham.

## BAB III

### DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Rincian objek Retribusi meliputi pelayanan:
  - a. Rawat jalan, terdiri atas :
    1. Poli Umum;
    2. Poli Gigi;
    3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana;
    4. Pelayanan Gizi;
    5. Konsultasi;
    6. Fisioterapi dan Komplementer;
    7. Surat Keterangan; dan
    8. Pelayanan lainnya.
  - b. Unit Gawat Darurat, terdiri atas;
    1. Pemeriksaan Gawat Darurat; dan
    2. Tindakan Medik.
  - c. Rawat Inap, terdiri atas :
    1. Umum; dan
    2. Persalinan.

- d. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri atas:
    - 1. Pelayanan Laboratorium;
    - 2. Pelayanan Farmasi; dan
    - 3. Pelayanan Rujukan.
  - b. Pelayanan lainnya, terdiri atas:
    - 1. Magang / Penelitian / Studi Banding; dan
    - 2. Parkir / Sewa Ruangan.
- (2) Detail rincian objek dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

### Bagian Kesatu Komponen Tarif

#### Pasal 4

- (1) Tarif BLUD UPTD Puskesmas Laham untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas Laham atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. jasa tenaga kesehatan; dan
  - b. jasa tenaga lainnya.

### Bagian Kedua Perhitungan Tarif

#### Pasal 5

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Perhitungan Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Perhitungan tarif rawat jalan.

- b. Perhitungan tarif rawat inap.
- c. Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

#### Pasal 6

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (a), dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (b), dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf (c), dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di UPTD Puskesmas Laham yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (2) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

#### Pasal 8

Dalam hal UPTD Puskesmas Laham melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

### BAB V PEMANFAATAN TARIF

#### Bagian Kesatu Pembebasan Tarif

#### Pasal 9

Kepala BLUD UPTD Puskesmas Laham selaku Pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan tarif.

#### Pasal 10

- (1) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kepada :
  - a. pasien tidak mampu membayar;
  - b. kondisi atau situasi tertentu;
  - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi pegawai UPTD Puskesmas Laham sebagai bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja Puskesmas Laham
  - d. pelayanan atas dasar perjanjian kerja sama penyelenggaraan layanan kesehatan dengan institusi tertentu, dengan mengatur hak dan

kewajiban masing-masing pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan pengurangan tarif tertentu melalui proses negosiasi antar pihak, dengan mempertimbangkan potensi volume layanan yang dapat diberikan serta potensi pendapatan BLUD; dan/atau

- e. pelayanan kesehatan berupa tindakan medis dan/atau pemeriksaan bagi pegawai UPTD Puskesmas Laham yang tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimilikinya, dengan pertimbangan efisiensi waktu kerja pegawai UPTD Puskesmas Laham serta kesinambungan operasional layanan, dikenakan pembiayaan jasa sarana sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
  - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban.
- (3) Pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan UPTD Puskesmas Laham dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengeluaran

### Pasal 11

- (1) Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas Laham yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Laham.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas Laham yang meliputi pengeluaran untuk:
  - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
  - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling banyak 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

## Bagian Ketiga Jenis dan Tarif Baru

### Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan jenis kegiatan pelayanan, kegiatan nonpelayanan dan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya, Kepala UPTD Puskesmas Laham mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Bupati.

- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak usulan disetujui.
- (3) Jenis layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis layanan dari detail rincian objek yang menjadi bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan Retribusi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 30 Desember 2024  
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 46

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN UPTD PUSKESMAS LAHAM.

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS LAHAM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL TARIF
<b>A. POLI UMUM</b>				
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum di Rawat Jalan	Rp. 27.000	Rp.18.000	Rp. 45.500
2	Surat Keterangan Sehat	Rp. 12.000	Rp. 6500	Rp. 18.500
3	Surat keterangan Sakit	Rp. 12.000	Rp. 6500	Rp. 18.500
4	Surat Keterangan Kehamilan	Rp. 12.000	Rp. 6500	Rp. 18.500
5	Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 12.000	Rp. 6500	Rp. 18.500
6	Surat Keterangan Kematian	Rp. 12.000	Rp. 6500	Rp. 18.500
7	Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp. 12.000	Rp. 6500	Rp. 18.500
8	Surat Keterangan Calon Pengantin	Rp. 12.000	Rp. 6500	Rp. 18.500
9	Visite Home/Home Care/ Kunjungan ke rumah	Rp. 127.575	Rp. 68.000	Rp. 195.575
<b>B. UGD</b>				
1	Adminitrasi UGD	Rp. 42.000	Rp. 28.000	Rp. 70.000
2	EKG	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
3	USG	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
	Tindakan perawatan luka sederhana	Rp. 40.500	Rp. 17.000	Rp. 57.500
	Tindakan perawatan luka Berat	Rp. 76.950	Rp. 27.800	Rp. 104.750
	Tindakan perawatan luka ganggren	Rp. 36.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
4	HECTING (JAHIT LUKA)			

	Hecting 1-5 jahitan	Rp. 42.000	Rp. 28.000	Rp. 70.000
	Hecting >5 jahitan	Rp. 84.000	Rp. 56.000	Rp. 140.000
	Hecting 10 jahitan dengan penyulit	Rp. 204.000	Rp. 136.000	Rp. 340.000
	Lepas Hecting / Angkat jahitan	Rp. 24.300	Rp. 17.000	Rp. 41.300
	Sirkumsisi	Rp. 425.250	Rp. 215.000	Rp. 640.250
	Ekstraksi kuku	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp. 179.820	Rp. 93.800	Rp. 273.620
	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp. 84.000	Rp. 56.000	Rp. 140.000
	Pemasangan infuse set	Rp. 119.070	Rp. 63.800	Rp. 182.870
	Tindakan pemberian O2/ 30 Menit Pertama	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Tindakan pemberian O2/ Tiap 30 Menit Berikutnya	Rp. 12.150	Rp. 11.000	Rp. 23.150
	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	Rp. 24.300	Rp. 17.000	Rp. 41.300
5	OBSERVASI UGD			
	Obs. 0-8 jam	Rp. 84.000	Rp. 56.000	Rp. 140.000
	Obs. 8 - 24 jam ( One Day Care)	Rp. 87.000	Rp. 58.000	Rp. 145.000
	Suction	Rp. 36.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
	Pemasangan Kateter	Rp. 82.620	Rp. 45.800	Rp. 128.420
	Pelepasan Kateter	Rp. 30.375	Rp. 20.000	Rp. 50.375
	Pemasangan Bidai	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Pemasangan Gips	Rp. 182.250	Rp. 95.000	Rp. 277.250
	Pelepasan Gips	Rp. 18.225	Rp. 14.000	Rp. 32.225
	Pemberian Suppositoria	Rp. 66.825	Rp. 38.000	Rp. 104.825
	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp. 66.825	Rp. 38.000	Rp. 104.825
	Pelayanan Vaksin anti	Rp. 48.600	Rp. 29.000	Rp. 77.600

	Rabies			
	Serum anti bisa ular	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Pemberian Injeksi IM	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	Pemberian Injeksi IV	Rp. 27.000	Rp. 18.000	Rp. 45.000
	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Memberi Obat Oral	Rp. 6.075	Rp. 8.000	Rp. 14.075
	Memberi obat Per Vaginal	Rp. 6.075	Rp. 8.000	Rp. 14.075
	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	Rp. 82.620	Rp. 45.800	Rp. 128.420
	Tindakan Ekstripsi Tumor Jinak	Rp. 84.000	Rp. 56.000	Rp. 140.000
6	TINDAKAN PERAWATAN LUKA BAKAR			
	Luka bakar 10-20%	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Luka bakar 20-40%	Rp. 66.825	Rp. 38.000	Rp. 104.825
	Luka bakar 40% ke atas	Rp. 82.620	Rp. 45.800	Rp. 128.420
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	Rp. 51.030	Rp. 30.200	Rp. 81.230
	Pemeriksaan Visus Mata	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
	Tindakan Irigasi Mata	Rp. 24.300	Rp. 17.000	Rp. 41.300
	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	Rp. 30.375	Rp. 20.000	Rp. 50.375
	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Tindik Telinga Dewasa	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Spuling	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
7	FORMALIN JENAZAH			
	Formalin Jenazah (Dalam Gedung)	Rp. 369.000	Rp. 246.000	Rp. 615.000
	Formalin Jenazah ( DLuar Gedung)	Rp. 246.000	Rp. 164.000	Rp. 410.000
8	PELAYANAN KLINIK IMS			
	Paket Pemeriksaan IMS	Rp. 205.500	Rp. 137.000	Rp. 342.500

	(Infeksi Menular Seksual)			
	Terapi Methadon	Rp. 14.580	Rp. 12.200	Rp. 26.780
	Layanan Jarum Suntik Steril	Rp. 21.870	Rp. 15.800	Rp. 37.670
9	RUJUKAN (CARTER SPEED BOAD)			
	Laham-Tering	Rp. 2.400.000	Rp. 1.600.000	Rp 4.000.000
	Tering-Sendawar	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp200.000
	RUJUKAN AMBULANCE			
	5 Km pertama	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 150.000
	Penambahan Tiap kilo meter	Rp. 18.000	Rp.10.000	Rp. 28.000
10	VISUM			
	Visum luar korban hidup (Luka)	Rp. 84.000	Rp. 56.000	Rp. 140.000
	Visum luar jenazah dalam Puskesmas	Rp. 346.275	Rp. 176.000	Rp. 522.275
	Visum luar jenazah luar Puskesmas	Rp. 813.000	Rp. 542.000	Rp 1.355.000
<b>C.</b>	<b>KIA/KB/VK</b>			
1	KB			
	Pelayanan Calon Pengantin	Rp. 69.255	Rp. 39.200	Rp. 108.455
	Pemasangan IUD	Rp. 267.300	Rp. 137.000	Rp. 404.300
	Kontrol IUD	Rp. 70.470	Rp. 39.800	Rp. 110.270
	Pelepasan IUD	Rp. 20.400	Rp. 13.600	Rp. 34.000
	Pelepasan IUD dg Penyulit	Rp. 218.700	Rp. 113.000	Rp. 331.700
	Pemasangan Implan (Susuk KB)	Rp. 546.750	Rp. 275.000	Rp. 821.750
	Kontrol Implan (Susuk KB)	Rp. 18.225	Rp .14.000	Rp. 32.225
	Pelepasan Implan (Susuk KB)	Rp. 218.700	Rp. 113.000	Rp. 331.700
	PIL KB	Rp. 18.225	Rp. 14.000	Rp. 32.225
	Suntik KB	Rp. 21.870	Rp. 15.800	Rp. 37.670
2	IBU HAMIL, NIFAS, DAN NEONATUS			

	Pemeriksaan ANC Rutin	Rp. 27.945	Rp. 18.800	Rp. 46.745
	Pelayanan Ibu Nifas	Rp. 27.945	Rp. 18.800	Rp. 46.745
	Pelayanan Neonatus	Rp. 27.945	Rp. 18.800	Rp. 46.745
3	<b>KEBIDANAN</b>			
	Partus Normal (Dalam Gedung)	Rp. 1.093.500	Rp. 545.000	Rp. 1.638.500
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	Rp. 1.215.000	Rp. 605.000	Rp. 1.820.000
	Persalinan di luar Gedung Nakes	Rp. 1.215.000	Rp. 605.000	Rp. 1.820.000
	Jahit Perenium	Rp. 246.000	Rp. 164.000	Rp. 410.000
	Jahit Perenium	Rp. 306.000	Rp. 204.000	Rp. 510.000
	Jahit Portio	Rp. 408.000	Rp. 272.000	Rp. 680.000
	Tindakan Manual Plasenta	Rp. 577.125	Rp. 290.000	Rp. 867.125
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	Rp. 629.370	Rp. 315.800	Rp. 945.170
	Perawatan BBLR	Rp. 204.000	Rp. 136.000	Rp. 342.500
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	Rp. 204.00	Rp. 136.000	Rp. 340.000
4	<b>LAIN-LAIN</b>			
	Pemeriksaan IVA	Rp. 30.375	Rp. 20.000	Rp. 50.375
	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Tindik Telinga bayi	Rp. 30.375	Rp. 20.000	Rp. 50.375
<b>D.</b>	<b>POLI GIGI</b>			
1	<b>TINDAKAN PREVENTIF</b>			
	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	Rp. 27.945	Rp. 18.800	Rp. 46.745
	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	Rp. 72.900	Rp. 41.000	Rp. 113.900

	Perawatan Fissure Sealant	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Perawatan Kaping Pulpa	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
2	TINDAKAN PENAMBALAN			
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	Rp. 54.675	Rp. 32.000	Rp. 86.675
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	Rp. 64.395	Rp. 36.800	Rp. 101.195
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	Rp. 91.125	Rp. 50.000	Rp. 141.125
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp. 145.800	Rp. 77.000	Rp. 222.800
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	Rp. 82.620	Rp. 45.800	Rp. 128.420
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	Rp. 109.350	Rp. 59.000	Rp. 168.350
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp. 164.025	Rp. 86.000	Rp. 250.025
3	TINDAKAN PENCABUTAN			
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	Rp. 18.225	Rp. 14.000	Rp. 32.225
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	Rp. 82.620	Rp. 45.800	Rp. 128.420

	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	Rp. 66.825	Rp. 38.000	Rp. 104.825
	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	Rp. 109.350	Rp. 59.000	Rp. 168.350
4	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA			
	Operculectomy	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Trepanasi Gigi Gangren	Rp. 34.020	Rp. 21.800	Rp. 55.820
	Perawatan Incisi Abses	Rp. 40.095	Rp. 24.800	Rp. 64.895
	Perawatan Eksisi Mukokel	Rp. 82.620	Rp. 45.800	Rp. 128.420
	Perawatan Dry Socket	Rp. 40.095	Rp. 24.800	Rp. 64.895
	Buka Jahitan Operasi	Rp. 30.375	Rp. 20.000	Rp. 50.375
	Operasi Odontectomy	Rp. 437.400	Rp. 221.000	Rp. 658.400
	Selektif Grinding	Rp. 34.020	Rp. 21.800	Rp. 55.820
	Alfeolectomy	Rp. 382.725	Rp. 194.000	Rp. 576.725
5	TINDAKAN LAIN			
	Bongkar Protosa	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Konsultasi Dokter Gigi	Rp. 18.225	Rp. 14.000	Rp. 32.225
<b>D.</b>	<b>PELAYANAN GIZI</b>			
1	KONSELING GIZI			
	Rawat Jalan	Rp. 65.205	Rp. 5.000	Rp. 70.205
	Rawat Inap	Rp. 17.523	Rp. 5.000	Rp. 22.523
<b>E.</b>	<b>LABORATORIUM</b>			
1	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Golongan darah	Rp. 14.580	Rp. 12.200	Rp. 26.780
	Rhesus	Rp. 15.795	Rp. 12.800	Rp. 28.595
	Hemoglobin (Stick)	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
2	KIMIA DARAH			
	Bilirubin Total	Rp. 99.900	Rp. 5.000	Rp. 104.900

	Bilirubin Direct	Rp. 99.900	Rp. 5.000	Rp. 104.900
	Bilirubin Indirect	Rp. 99.900	Rp. 5.000	Rp. 104.900
	Protein Total	Rp. 31.050	Rp. 5.000	Rp. 36.050
	Albumin	Rp. 31.050	Rp. 5.000	Rp. 36.050
	Globulin	Rp. 30.375	Rp. 5.000	Rp. 35.375
	SGOT	Rp. 85.050	Rp. 5.000	Rp. 90.050
	SGPT	Rp. 85.050	Rp. 5.000	Rp. 90.050
	Ureum	Rp. 97.200	Rp. 5.000	Rp. 102.200
	Creatinin	Rp. 85.050	Rp. 5.000	Rp. 90.050
	Asam Urat (Stick)	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Cholesterol Total (Stick)	Rp. 40.095	Rp. 24.800	Rp. 64.895
	Gula Darah (Stick)	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Cholesterol HDL	Rp. 94.500	Rp. 5.000	Rp. 99.500
	Cholesterol LDL	Rp. 94.500	Rp. 5.000	Rp. 99.500
	Trigliserida	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Asam Urat (Fotometer)	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Cholesterol Total (Fotometer)	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Gula Darah (Fotometer)	Rp. 29.160	Rp. 19.400	Rp. 48.560
3	IMUNOSEROLOGI			
	Widal	Rp. 109.350	Rp. 59.000	Rp. 168.350
	HbsAg	Rp. 66.825	Rp. 38.000	Rp. 104.825
	HIV 3 Reagen	Rp. 178.200	Rp. 5.000	Rp. 183.200
	HIV 1 Reagen	Rp. 66.000	Rp. 44.000	Rp. 110.000
	Malaria RDT (Rapid)	Rp. 36.450	Rp. 23.000	Rp. 59.450
	Dengue NS1	Rp. 114.000	Rp. 96.000	Rp. 240.000
	Dengue IgG/IgM	Rp. 418.500	Rp. 5.000	Rp. 423.500
	RDT Antigen Covid	Rp. 147.150	Rp. 5.000	Rp. 152.150
	Anti Sifilis	Rp. 126.900	Rp. 5.000	Rp. 131.900
4	URINALISIS			

	Urine Lengkap (Kimia & Sediemen )	Rp. 67.500	Rp. 5.000	Rp. 72.500
	Protein Urine	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	PP Test	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	Narkoba 5 Parameter	Rp. 207.000	Rp. 138.000	Rp. 345.000
	Narkoba 6 Parameter	Rp. 507.600	Rp. 5.000	Rp. 512.600
5	<b>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</b>			
	Malaria SDT	Rp. 76.950	Rp. 5.000	Rp. 81.950
	BTA	Rp. 76.950	Rp. 5.000	Rp. 81.950
6	<b>FLEBOTOMI</b>			
	Flebotomi Bayi (0-12 Bulan)	Rp. 13.500	Rp. 5.000	Rp. 18.500
	Flebotomi Anak (1-5 Tahun)	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	Flebotomi Dewasa >5 Tahun	Rp. 5.400	Rp. 5.000	Rp. 10.400
	Flebotomi Arteri	Rp. 36.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
<b>F.</b>	<b>RAWAT INAP</b>			
1	<b>RAWAT INAP UMUM</b>			
	Rawat Inap Umum	Rp. 46.170	Rp. 27.800	Rp. 73.970
	Visite Dokter	Rp. 18.225	Rp. 14.000	Rp. 32.225
	Visite Farmasi Klinik	Rp. 14.580	Rp. 12.200	Rp. 26.780
	Pelayanan Makan Minum Pasien Rawat Inap	Rp. 91.125	Rp. 50.000	Rp. 141.125
	Asuhan Keperawatan	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	Asuhan Kebidanan	Rp. 8.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum**  
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 30 Desember 2024  
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**